

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan delik pada sistem hukum pidana Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus dikarenakan memiliki sifat yang kompleks, dilaksanakan dengan terstruktur dan sering kali sulit untuk dibuktikan serta diungkap.¹ Sifat korupsi yang kompleks tersebut menjadikannya bagian dari kejahatan ekonomi yang termasuk dalam kategori *extraordinary crime*. Hal ini disebabkan karena korupsi mengakibatkan kerugian pada finansial negara dan menghambat jalannya pemerintahan, alhasil tata kelola pemerintah tidak dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan bersih. Korupsi juga menimbulkan dampak luas bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memunculkan banyak ketimpangan sosial, serta memperlambat proses pembangunan dan kemajuan nasional.²

Tindak pidana korupsi masuk sebagai kejahatan yang sulit dibuktikan karena dilaksanakan dengan tertutup dan tersusun sangat rapi. Jenis kejahatan ini tidak sama seperti delik umumnya, dikarenakan korupsi digolongkan sebagai *white collar crime*, dimana tindak pidana ini dilaksanakan oleh pihak yang punya jabatan atau posisi penting, dilaksanakan dengan runtut dan terorganisir.³ Pengungkapan kasusnya

¹ Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, Putri Anasela, "Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum", *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret 2025, hlm. 40.

² *Ibid.*, hlm. 45.

³ Buherah, *Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Daerah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 7.

semakin sulit untuk dilakukan ketika para pelaku berusaha untuk saling melindungi serta membangun kesepakatan untuk tidak memberi informasi kepada siapapun, dan hal ini dikenal sebagai konspirasi senyap (*silent conspiracy*).⁴

Dengan dasar bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia tergolong sebagai *extraordinary crime* dan *white collar crime*, maka penanganannya tidak dapat disamakan dengan kasus pelanggaran hukum pada umumnya. Korupsi yang masih terjadi secara meluas ini membutuhkan langkah penindakan secara khusus yang dilakukan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan dilakukan secara terus-menerus (*comprehensive extraordinary measures*).⁵ Langkah tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan aturan yang kuat dan jelas, serta pendirian badan khusus maupun lembaga independen yang bertugas untuk menangani tindak pidana korupsi secara profesional.⁶

Indonesia berada di peringkat ke-99 dari 180 negara yang dinilai dalam *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2024. Posisi ini lebih baik dibandingkan pada tahun 2023, ketika Indonesia menempati peringkat ke-115. Skor CPI Indonesia juga mengalami kenaikan 3 poin, dari 34 menjadi 37.⁷ Peningkatan peringkat dan skor ini menunjukkan perbaikan dalam upaya pemberantasan korupsi, serta adanya perkembangan menuju langkah penanganan yang lebih efektif.

⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵ Adinda Dwi Prestiwi, Hedy Dianisa Amin, Desliyona, "The Effectiveness Of Using Restorative Justice Against Minor Corruption Crime in Achieve The Ultimium Remedium", *Corruptio*, Vol. 03, No. 01, Januari 2022, hlm. 66.

⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

⁷ "Naik 3, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2024 masih tetap buruk", <https://sustain.id/2025/02/20/naik-3-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2024-masih-tetap-buruk/>, diakses pada 29 Oktober 2025.

Penggunaan pernyataan saksi dari orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang pelaksanaan kejahatan sebagai bukti telah menjadi taktik populer untuk memberantas korupsi dalam beberapa tahun terakhir.⁸ Pernyataan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa sendiri semuanya dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 235 ayat (1) KUHAP Tahun 2025. Jenis-jenis saksi sendiri pun beragam, seperti saksi korban, saksi yang meringankan (*a de charge*), saksi yang memberatkan (*a charge*), saksi yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia dengar dari orang lain (*de auditu*), saksi mahkota (*kroongetuige*), saksi pelapor (*whistleblower*), dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).⁹

Penerapan *justice collaborator* pada proses pembuktian Tipikor cukup memberi kontribusi yang besar karena telah membantu mendapatkan informasi terkait jaringan dan cara kerja para pelaku korupsi.¹⁰ Pada proses tersebut, *justice collaborator* memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai pelaku yang ikut serta di tindak pidana dan selaku saksi yang memberi keterangan di sidang. Tugas utama dari *justice collaborator* sendiri yaitu untuk membantu mengungkapkan dan mencegah adanya tindak pidana, termasuk mendukung upaya pengembalian aset negara yang diperoleh secara ilegal dan memberi informasi yang dibutuhkan oleh otoritas hukum mulai dari proses penyelidikan hingga persidangan berlangsung.¹¹

⁸ Dima Sentosa dan Asep Suherman, "Penggunaan *Justice Collaborator* Terhadap Efektivitas Penyelesaian Kasus Korupsi", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, Desember 2024, hlm. 331.

⁹ Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 99.

¹⁰ Dima Sentosa, *Op.Cit.*, hlm. 340.

¹¹ Aditya Redaya *et al.*, "Kedudukan Hukum *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Parlemerter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 3, September 2024, hlm. 2.

Status *justice collaborator* sendiri pada dasarnya diberi kepada mereka yang bersedia bersikap terbuka dan tidak menyembunyikan fakta hukum maupun informasi yang diketahuinya terkait suatu perkara, termasuk terkait peran para pelaku, terutama pelaku utama, sehingga perkara tersebut dapat terungkap dengan jelas.¹² Untuk ditetapkan sebagai *justice collaborator*, tersangka atau terdakwa tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu yang sifatnya kumulatif, artinya seluruh unsur yang ditentukan wajib terpenuhi secara keseluruhan.¹³

Adapun persyaratan tersebut antara lain bahwa tersangka atau terdakwa yang berperan selaku saksi bukan merupakan pelaku utama dan memiliki informasi yang penting serta relevan dalam mengungkapkan perkara secara menyeluruh. Selain itu, mereka juga harus mengakui perbuatannya secara jujur kepada aparat penegak hukum tanpa memberi keterangan yang berbelit-belit atau menyesatkan. Sebagai bentuk itikad baik, mereka juga harus ada kesediaan memulihkan aset yang didapat melalui hasil delik yang dilaksanakannya.¹⁴

Pengajuan status *justice collaborator* pada Tipikor di Indonesia melibatkan sebagian lembaga penegak hukum yang masing-masing punya peran pada tahapan proses peradilan yang berbeda. Kepolisian, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut sebagai KPK) berperan sejak tahap awal penanganan perkara dengan mengevaluasi sejauh mana kerja sama yang diberi oleh *justice collaborator* untuk

¹² Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 87.

¹³ *Ibid.*, hlm. 88.

¹⁴ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, dan Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crimer*, PUSLITBANG Hukum dan Peradilan badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R, Jakarta, 2013, hlm. 76.

mengungkapkan suatu perkara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disebut sebagai LPSK) sendiri berperan dalam memberi perlindungan hukum sekaligus menyampaikan rekomendasi terkait pemberian status *justice collaborator*. Dan yang terakhir, hakim memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menetapkan status tersebut dalam persidangan melalui *ratio decidendi* mereka dengan tetap berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2011.¹⁵

Secara umum, penerapan *justice collaborator* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dalam membantu proses penegakan hukum, namun dalam penerapannya sendiri konsep ini masih menghadapi beberapa persoalan yang perlu diperhatikan, salah satunya berupa perbedaan *ratio decidendi* yang dipergunakan oleh hakim dalam penetapan status *justice collaborator*.¹⁶ Meskipun telah ada dasar normatif terkait *justice collaborator*, regulasi yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum tersebut menimbulkan adanya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan hakim punya ruang diskresi yang luas dalam mengevaluasi terpenuhi tidaknya syarat seseorang sebagai *justice collaborator*. Situasi ini berdampak pada munculnya perbedaan penilaian dalam putusan pengadilan, di mana terdakwa dengan karakteristik yang relatif serupa dapat memperoleh penetapan status *justice collaborator* yang berbeda.¹⁷

¹⁵ Denny Ateng Prakoso, "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan dan Perlindungan Saksi *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 66.

¹⁶ Bonar Yudhistira, *et.al.*, "Problematis Pemberian Status *Justice Collaborator* pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 326.

¹⁷ Mar'ie Mahfudz Harahap dan Reski Anwar, "Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama dalam Pemberian *Justice Collaborator* Sebuah Tindak Pidana Tertentu", *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 7.

Perbedaan *ratio decidendi* dalam penetapan status *justice collaborator* dapat ditemukan dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2025 PN. Jmb dan Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt Pst. Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2025 PN. Jmb, terdakwa didakwa melaksanakan aksi yang mengakibatkan kerugian finansial negara sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan, dalam Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt Pst, terdakwa didakwa menerima gratifikasi sesuai Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kedua putusan tersebut menunjukkan adanya kesamaan, yakni para terdakwa sama-sama mengajukan permintaan penetapan status sebagai *justice collaborator*. Permohonan tersebut diajukan dengan langsung kepada majelis hakim, tanpa adanya rekomendasi dan penetapan dari lembaga yang terkait seperti KPK, kejaksaan, maupun LPSK. Meskipun demikian, majelis hakim dalam masing-masing perkara tetap melaksanakan penilaian secara langsung kepada permohonan tersebut dalam pertimbangan hukumnya.

Hal yang patut dicermati yaitu bahwa meskipun para terdakwa dalam kedua perkara itu berada dalam situasi yang relatif serupa dalam mengajukan status *justice collaborator* antara lain seperti bukan pelaku utama, telah memulihkan aset hasil delik, serta memberi kontribusi kepada

aparatus penegak hukum dalam mengungkapkan perkara korupsi lainnya, hasil penetapan status yang diberi oleh pengadilan justru berbeda. Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2025 PN. Jmb, pengajuan status *justice collaborator* dinyatakan tidak diterima, sedangkan dalam Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt Pst, pengajuan tersebut justru diterima.

Perbedaan penetapan status *justice collaborator* ini menjadi alasan untuk Penulis teliti lebih lanjut, terutama untuk memahami alasan adanya perbedaan *ratio decidendi* dalam kedua putusan tersebut. Hal ini menjadi relevan mengingat situasi kedua terdakwa tersebut pada dasarnya telah memenuhi kriteria sebagai *justice collaborator* sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011.

Latar belakang diatas menjadi dasar Penulis untuk melakukan penelitian berupa perbandingan *ratio decidendi* dari Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2025 PN. Jmb dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt Pst, dengan judul “ ***RATIO DECIDENDI DALAM PENETAPAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)***”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hakim dalam menetapkan status *justice collaborator* pada perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana *ratio decidendi* terhadap penetapan status *justice collaborator* berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn. Jmb dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt Pst?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan pelaksanaan penelitian ini yakni untuk mengetahui hal-hal berikut ini:

1. Untuk mengetahui dasar hakim dalam menetapkan status *justice collaborator* pada perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk membandingkan dan menganalisis *ratio decidendi* terhadap penetapan status *justice collaborator* berdasarkan putusan pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan pengetahuan terkait apa saja dasar dari hakim dalam menetapkan status *justice collaborator* pada perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan lebih terkait bagaimana *ratio decidendi* dalam menetapkan status *justice collaborator* berdasarkan putusan pengadilan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang kebijakan penegakan hukum anti korupsi melalui analisis mendalam terhadap konsep *justice collaborator*.
 - b. Meningkatkan pemahaman publik terutama aparat penegak hukum mengenai seberapa pentingnya peran *justice collaborator* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang menjadi penunjang dalam penulisan penelitian ini:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Nomero Armandheo Simamora dan Edi Pranoto. "Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia". 2023. ¹⁸	Apa yang menjadi dasar hukum penetapan seseorang sebagai <i>justice collaborator</i> serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai <i>justice collaborator</i> ?	Berfokus pada <i>justice collaborator</i> sebagai objek kajian utama, khususnya dalam proses penetapan status seseorang sebagai <i>justice collaborator</i> .	Penelitian Penulis tidak hanya menguraikan aspek umum dan normatif, tetapi secara khusus menganalisis <i>ratio decidendi</i> hakim terhadap dua putusan pengadilan, sehingga fokus penelitian menjadi lebih spesifik.
2.	Mar'ie Mahfudz Harahap dan Reski Anwar. "Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama dalam Pemberian <i>Justice Collaborator</i> sebuah Tindak Pidana Tertentu". 2022. ¹⁹	Bagaimana pengaturan hukum terkait ketentuan penentuan pemberian <i>justice collaborator</i> sebuah tindak pidana tertentu? Dan bagaimana permasalahan yuridis penentuan pelaku utama dalam pemberian <i>justice collaborator</i> sebuah tindak pidana tertentu?	Berfokus pada permasalahan yang ada dalam penerapan <i>justice collaborator</i> di Indonesia.	Penelitian terdahulu berfokus pada penentuan pelaku utama sebagai syarat <i>justice collaborator</i> , sedangkan penelitian Penulis tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, tetapi juga beberapa faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim.
3.	Taufik Nur Ichsan. "Perlindungan Hukum Terhadap Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi". 2021. ²⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap status <i>justice collaborator</i> dalam pengungkapan tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana peran <i>justice collaborator</i> dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi di persidangan? 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap status <i>justice collaborator</i> dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi? 	Membahas terkait bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada seseorang yang berhasil mendapatkan status <i>justice collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi.	Penelitian penulis tidak hanya berfokus pada perlindungan hukum yang dapat diterima oleh <i>justice collaborator</i> , tetapi juga mengkaji pertimbangan hakim sebagai salah satu bentuk dari perlindungan hukum terhadap <i>justice collaborator</i> .

Tabel. 1 Keaslian Penelitian

¹⁸ Nomero Armandheo, S. dan Edi Pranoto, *Op.Cit.*

¹⁹ Mar'ie Mahfudz Harahap dan Reski Anwar, *Op.Cit.*

²⁰ Taufik Nur Ichsan, "Perlindungan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.

Berdasarkan ketiga studi terdahulu tersebut, keunggulan penelitian Penulis terletak pada fokus kajiannya yang secara spesifik menyoroti salah satu persoalan penting dalam penerapan *justice collaborator* di Indonesia, yaitu proses penetapan status *justice collaborator*. Pada studi ini, awalnya Penulis akan mengkaji terkait dasar hakim dalam penetapan status *justice collaborator* pada perkara Tipikor untuk mendapatkan dasar dari pembahasan berikutnya.

Kemudian, Penulis akan melaksanakan analisis kepada putusan pengadilan dengan memfokuskan pada perbedaan *ratio decidendi* hakim dalam mengevaluasi dan menetapkan status tersebut, agar mampu menunjukkan bagaimana pertimbangan hukum dapat menciptakan putusan yang berbeda. Studi ini juga didukung dengan pendekatan kasus yang memungkinkan analisis dilaksanakan dengan lebih konkret dan berbasis praktik peradilan.

Penelitian ini tidak sekadar memberi penjelasan dengan teoritis namun juga berupaya memberi penilaian dan masukan yang sifatnya membangun. Penulis akan menyampaikan kritik dan saran yang diupayakan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis studi yang akan Penulis gunakan pada penulisan studi ini yaitu yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah metode studi yang bertujuan untuk menemukan regulasi, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan

hukum yang dihadapi.²¹ Untuk mengembangkan argumen, konsep, dan kerangka hukum yang dapat dijadikan landasan dalam menyelesaikan isu hukum yang sedang diteliti, penelitian ini akan melakukan kajian terhadap berbagai bahan hukum normatif seperti per-UU dan literatur hukum yang relevan.²²

Penelitian yang dilaksanakan oleh Penulis juga termasuk dalam jenis penelitian hukum yang sifatnya *in-concreto*. Studi ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana suatu postulat normatif dapat diterapkan atau justru tidak relevan dalam penyelesaian suatu perkara yang sifatnya konkret.²³ Studi ini pada umumnya mengkaji bahan pustaka, per-UU, serta putusan pengadilan, yang selanjutnya dianalisis dan dikoneksikan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi.²⁴

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan karena sebagian besar data yang digunakan berasal dari data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁵ Metode ini memfokuskan pada kegiatan mengumpulkan data, mempelajari, dan menelaah berbagai teori serta per-UU yang berhubungan terhadap masalah hukum yang diselidiki.

Sifat analisis dalam penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk memberi argumen atau pendapat yang berlandaskan hasil studi yang telah dilaksanakan. Pada proses ini, Penulis berusaha memberi penilaian terkait benar atau tidaknya suatu persoalan,

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), hlm. 47.

²² *Ibid.*, hlm. 35.

²³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 114.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

sekaligus menentukan ketentuan yang seharusnya diterapkan berdasarkan hukum yang berlaku. Penilaian tersebut juga dilandaskan pada norma, asas, prinsip, doktrin serta teori hukum yang berkaitan terhadap isu hukum yang diselidiki. Alhasil studi ini, tidak sekadar akan menjelaskan tentang fakta, namun juga memberi rekomendasi yang dilandaskan pada landasan hukum yang kuat.²⁶

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang Peneliti untuk menentukan batas dan ruang lingkup dari pembahasan penelitian agar dapat dijelaskan dengan lebih jelas dan terarah.²⁷ Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan UU (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berikut penjelasan mengenai pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini:

- a. Pendekatan UU (*statue approach*) merupakan metode yang melibatkan penelaahan berbagai per-UU dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang Penulisi teliti.²⁸
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan metode yang melibatkan pengkajian berbagai sudut pandang, teori, dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.²⁹ Pendekatan ini Penulis gunakan untuk memahami konsep dasar, teori hukum,

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 71.

²⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 58.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud II), hlm. 93.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 135.

serta landasan bagi hakim untuk menetapkan status *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

- c. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan penelaahan perkara-perkara yang berkaitan terhadap masalah hukum yang diangkat. Fokus utama kajiannya terletak pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar argumentasi dalam menganalisis serta menuntaskan permasalahan hukum yang dialami.³⁰ Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisis terkait *ratio decidendi* dalam menetapkan status *justice collaborator* pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2025 PN. Jmb dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt Pst.

1.6.3 Bahan Hukum (*Legal Source*)

Sumber data yang dipergunakan pada studi ini yakni sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Sumber data ini ialah perwujudan dari penelitian hukum yuridis normatif sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:³¹

- a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini akan menggunakan sumber hukum primer, yang bisa ditegakkan secara hukum dan mencakup undang-undang, catatan resmi, dan putusan dari pengadilan negara. Di antara sumber hukum utama ini adalah:

³⁰ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 138.

³¹ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, hlm. 141-169.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP;
3. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
4. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
6. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku;
10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama;
11. Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2025 PN. Jmb; dan
12. Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber hukum yang menjelaskan atau memperjelas bahan hukum primer. Sumber ini bukan termasuk seperti dokumen resmi, melainkan berupa buku, jurnal, ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan terhadap penelitian.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum adalah sumber yang berasal dari luar ilmu hukum yang relevan dan mendukung penelitian hukum. Selain itu, bahan non-hukum juga dapat berbentuk seperti kamus hukum maupun ensiklopedia hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur penghimpunan bahan hukum dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Proses penghimpunan bahan hukum ini diawali dengan menetapkan isu hukum yang akan diselidiki, setelah itu Penulis mulai mencari berbagai bahan hukum yang relevan untuk mendukung pembahasan isu hukum tersebut.

Teknik penghimpunan bahan hukum yang dipergunakan ialah studi kepustakaan, yaitu dengan metode menelaah informasi tertulis terkait hukum yang asalnya dari berbagai sumber serta dipublikasikan dengan umum.³² Dari bahan hukum tertulis tersebut, Penulis kemudian menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk meneliti dan mengevaluasi berbagai sumber tersebut dengan runtut.

Penghimpunan bahan hukum pada studi ini juga disesuaikan dengan jenis pendekatan yang dipergunakan. Pada pendekatan UU (*statue approach*), Penulis mencari berbagai regulasi yang berhubungan terhadap *justice collaborator* dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sementara itu, dalam pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Penulis mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, hasil studi terdahulu, serta literatur lainnya yang relevan. Sementara itu, melalui pendekatan kasus (*case approach*), Penulis juga menganalisis *ratio decidendi* pada perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2025 PN. Jmb dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt Pst.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Guna memperoleh jawaban terhadap isu hukum yang menjadi fokus utama dalam studi ini, Penulis menelaah dan menganalisis dokumen hukum setelah seluruh data dan bahan penelitian berhasil dikumpulkan. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif analisis dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan UU (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Melalui metode ini, Penulis melaksanakan analisis kepada bahan hukum yang berkaitan terhadap cara menguraikan dengan runtut hasil kajian yang telah dilaksanakan. Analisis tersebut dilaksanakan dengan membandingkan dua objek penelitian berupa dua putusan pengadilan yang punya keterhubungan dengan isu hukum yang diangkat. Selanjutnya, Penulis akan melaksanakan pengolahan bahan hukum yang diperoleh, kemudian menyajikan hasil pengolahan tersebut secara runtut dan

terstruktur.³³ Berdasarkan keseluruhan proses analisis tersebut, Penulis akan menarik kesimpulan yang diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian, terutama yang berhubungan terhadap kualifikasi pelaku sebagai *justice collaborator* dan *ratio decidendi* dalam penetapan status *justice collaborator* tersebut.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari sebagian sub bab, guna memudahkan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul:

“*Ratio Decidendi* dalam Penetapan Status *Justice Collaborator* pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)”.

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memudahkan mengikuti uraian penelitian, maka dalam hal ini Penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, memberikan gambaran umum dan komprehensif mengenai pokok permasalahan yang diangkat. Dalam Bab I ini terdiri dari beberapa sub-bab, yang berisi tentang latar belakang mengapa penelitian ini diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan tinjauan pustaka.

Bab kedua, Pembahasan. Bab ini akan membahas rumusan masalah pertama yaitu dasar hakim dalam menetapkan status *justice collaborator* pada perkara tindak pidana korupsi. Bab ini terdiri dari dua

³³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Sosial Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 129.

sub-bab, dimana *sub bab pertama* akan membahas terkait kualifikasi pelaku yang dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi dan *sub-bab kedua* mengkaji tentang kewenangan hakim dalam menetapkan status *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

Bab ketiga, Pembahasan. Bab ini akan membahas terkait rumusan masalah kedua yaitu *ratio decidendi* terhadap penetapan status *justice collaborator* melalui putusan pengadilan. Bab ini akan terbagi menjadi tiga sub-bab. *Sub-bab pertama* berisi tentang analisis *ratio decidendi* penetapan status *justice collaborator* pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn. Jmb. Pada *sub-bab kedua* akan membahas tentang analisis *ratio decidendi* penetapan status *justice collaborator* pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt Pst. Terakhir, pada *sub-bab ketiga* akan membahas tentang perbandingan *ratio decidendi* penetapan status *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn. Jmb dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt Pst.

Bab keempat, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang dilakukan. Bab IV terdiri dari dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran Penulis terkait topik penelitian.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Tahap	Bulan						
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Pengerjaan Proposal							
2.	Pencarian Data dan Informasi							
3.	Analisis Data dan Informasi							
4.	Penyusunan Skripsi							

Tabel. 2 Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

1.7.1.1 Pengertian Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan rangkaian alasan dan argumentasi hukum yang dipergunakan oleh hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan suatu perkara.³⁴ Dalam praktiknya, sebelum merumuskan pertimbangan yuridis tersebut, hakim lebih dulu mengevaluasi dan merangkai fakta-fakta yang terungkapkan selama proses persidangan. Fakta-fakta ini diperoleh secara menyeluruh melalui keterangan para saksi, pengakuan atau penjelasan terdakwa, serta instrumen bukti

³⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 193.

yang diajukan, yang kemudian disusun secara kumulatif sebagai landasan untuk menarik kesimpulan hukum.³⁵

Sebagai landasan utama dalam menegakkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan memberikan kejelasan hukum, *ratio decidendi* sangat penting bagi pembentukan putusan pengadilan. Berangkat dari dasar tersebut, guna menjamin landasan yang kokoh bagi argumen, pertimbangan hakim wajib dilaksanakan dengan seksama, tepat, serta penuh keberhati-hatian. Pertimbangan hakim yang tidak akurat atau tidak tepat dapat menyebabkan putusan tersebut dibatalkan dalam proses hukum selanjutnya, baik oleh pengadilan tinggi maupun mahkamah agung.³⁶

Konsep *ratio decidendi* ini berkembang seiring dengan perubahan dalam tradisi hukum Anglo-Saxon yang menganut sistem *common law*, dimana putusan hakim pada suatu waktu tertentu dapat menjadi rujukan yang mengikat bagi putusan-putusan berikutnya. Dalam menilai dan memutus suatu perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi sosial yang melingkupi perkara tersebut, sehingga *ratio decidendi* yang dihasilkan dapat

³⁵ *Ibid.*, hlm. 195.

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

diterapkan dan diikuti oleh hakim lain dalam menangani kasus yang serupa.³⁷

Dalam suatu putusan pengadilan, *ratio decidendi* umumnya tercantum dalam bagian konsiderans yang diawali dengan kata “Menimbang”. Bagian inilah yang memuat landasan hukum atas kesimpulan hakim.³⁸ Pertimbangan tersebut harus didukung oleh data yang dapat diandalkan, yurisprudensi yang relevan, serta penilaian oleh ahli, dan harus disajikan dengan sistematis, koheren, dan terpadu. Selain itu, agar pertimbangan hukum dapat berfungsi sebagai dasar yang kokoh dan bertanggung jawab bagi penyelesaian suatu perkara, pertimbangan tersebut harus dikembangkan melalui analisis dan argumentasi yang jelas, serta dibarengi dengan penarikan kesimpulan yang tegas.³⁹

1.7.1.2 Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Menurut Rusli Muhammad, faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yakni pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non-yuridis.⁴⁰ Pertimbangan yuridis merupakan dasar pertimbangan yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang

³⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 85.

³⁸ Ismaidar, Tamaulina Br. S., dan Jesslyn E.H., “Politik Hukum yang Terdapat pada Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 276.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 279.

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

terungkap selama proses persidangan dan secara normatif diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dimuat dalam putusan hakim. Unsur-unsur yang termasuk dalam pertimbangan yuridis antara lain dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat atau barang bukti, serta ketentuan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang relevan dengan perkara yang diperiksa.⁴¹

Selain pertimbangan yuridis, hakim perlu untuk memperhitungkan aspek non-yuridis yang berhubungan terhadap situasi personal dan sosial terdakwa. Pertimbangan non-yuridis ini mencakup latar belakang terdakwa, dampak dari aksi yang dilaksanakan, serta nilai-nilai keagamaan yang dianut terdakwa.⁴² Kedua jenis pertimbangan tersebut saling melengkapi dalam membantu hakim menjatuhkan putusan yang tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan.

Mackenzie menyatakan, bahwa hakim dapat menggunakan sebagian teori atau pendekatan sebagai landasan dalam memutus suatu perkara, yakni:⁴³

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 215.

⁴² *Ibid.*, hlm. 218.

⁴³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hakim Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105-106.

- a. Teori keseimbangan, teori berikut menekankan pada keseimbangan diantara ketentuan perundang-undangan dengan kepentingan para pihak yang terkait, termasuk kepentingan masyarakat dan terdakwa.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi, teori berikut memandang penerapan putusan sebagai bentuk diskresi hakim, dimana hakim menyesuaikan putusan dengan situasi konkret perkara berdasarkan intuisi dan penilaian kewajaran.
- c. Teori pendekatan keilmuan, teori berikut menekankan bahwasanya penerapan pidana wajib dilaksanakan dengan runtut dan hati-hati dengan memperhatikan putusan-putusan sebelumnya guna menjaga konsistensi, alhasil putusan tidak semata-mata berdasarkan pada intuisi.
- d. Teori pendekatan pengalaman, teori berikut menempatkan pengalaman hakim sebagai bekal penting untuk mengevaluasi dampak putusan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.
- e. Teori *ratio decidendi*, teori berikut menekankan pertimbangan menyeluruh terhadap pokok perkara dengan merujuk pada per-UU yang relevan sebagai dasar hukum, dengan dibarengi motivasi

yang jelas untuk menegakkan hukum dan keadilan.

- f. Teori kebijaksanaan, teori yang diperkenalkannya oleh Made Sadhi Astuti ini memfokuskan pada pertimbangan hakim pada perkara anak, dengan menegaskan tanggung jawab bersama diantara negara, warga, keluarga, serta orang tua dalam pembinaan maupun perlindungan anak demi masa depan mereka.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang *Justice Collaborator*

1.7.2.1 Pengertian *Justice Collaborator*

Definisi tentang saksi dan tersangka sudah jelas diatur dalam KUHAP, namun tidak dengan saksi pelaku yang bekerja sama. Dalam praktik peradilan pidana, dikenal beberapa istilah untuk menyebut pelaku yang memberikan keterangan layaknya saksi dalam suatu perkara pidana. Istilah ini biasanya digunakan untuk orang yang terlibat dalam tindak pidana terorganisir dan memiliki informasi penting mengenai struktur organisasi, cara kerja, aktivitas, serta hubungan kelompok tersebut, baik secara global maupun internasional. Individu ini biasanya dikenal dengan beberapa sebutan, seperti saksi yang bekerja sama (*justice collaborator*), saksi mahkota (*crown witness* atau

kroongetuige), saksi negara (*state witness*), *supergrasses*, dan *pentiti*.⁴⁴

Saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* adalah pelaku delik yang bersedia mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkapkan suatu delik ataupun mencegah adanya tindak pidana lain.⁴⁵ Kerja sama yang dimaksud dapat berupa pemberian informasi penting serta kesaksian kepada aparat penegak hukum di persidangan, dengan tujuan membantu proses hukum sekaligus mengembalikan asset hasil tindak pidana kepada negara.⁴⁶

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *justice collaborator* adalah seseorang yang terlibat atau memiliki hubungan dengan organisasi kriminal dan memiliki informasi penting seperti struktur, cara kerja, serta aktivitas organisasi tersebut termasuk hubungan mereka dengan organisasi lainnya. Individu seperti ini biasanya akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk kepentingan mereka sendiri seperti untuk mendapatkan keringanan hukuman, kekebalan hukum, hingga perlindungan bagi dirinya atau keluarganya.⁴⁷

⁴⁴ Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 67.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, dan Sudaryanto, *Op.Cit.*, hlm. 46.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

⁴⁷ *United National Office on Drugs and Crime*, hlm. 19.

Dari pengertian-pengertian yang ada, dapat dipahami bahwa *justice collaborator* merupakan salah satu langkah luar biasa yang digunakan untuk membantu mengungkap tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena *justice collaborator* merupakan bagian dari pihak yang ikut serta di tindak pidana itu sendiri, terutama pada delik yang dilaksanakan dengan terorganisir dan tersusun dengan rapi. Tanpa bantuan dari *justice collaborator*, ruang untuk membuktikan dan mengungkapkan kasus tersebut menjadi sangat terbatas.⁴⁸

Konsep *justice collaborator* sendiri pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Pada saat itu, banyak anggota kelompok mafia yang terlibat dalam berbagai kejahatan, namun mereka berpegang pada prinsip *omerta*, yaitu sumpah untuk tidak berbicara guna melindungi teman-teman mereka dari jeratan hukum. Untuk menghadapi hal tersebut, aparat penegak hukum mulai memberikan keuntungan untuk mereka yang secara sukarela untuk bekerja sama dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan dengan memberikan perlindungan, pemberian status sebagai saksi, bahkan pengurangan hukuman bagi mereka yang memberikan

⁴⁸ Ananda Citra Kencana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana Korupsi pada Proses Peradilan", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2023.

bantuan secara signifikan. Kemudian konsep ini berkembang secara pesat dari tahun 1979 hingga 1989 di berbagai negara lainnya.⁴⁹

Salah satu negara yang juga menerapkan konsep *justice collaborator* dalam sistem hukumnya adalah Belanda melalui istilah *witness agreement* atau “perjanjian saksi”, serta *kroongetuige* yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “saksi mahkota”.⁵⁰ *Witness agreement* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara jaksa penuntut umum dengan seorang saksi yang turut terlibat dalam tindak pidana untuk memberikan keterangan di persidangan sebagai imbalan atas pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman.⁵¹

Walaupun demikian, penggunaan mekanisme perjanjian saksi dalam praktik peradilan pidana Belanda masih tergolong terbatas. Ketentuan mengenai mekanisme tersebut diatur dalam KUHAP Belanda Buku III Bagian 4B-4D (Pasal 226g-226l PKC). Informasi, alat bukti, maupun kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku yang bekerja sama memiliki nilai penting sebagai dasar utama dalam pemberian status *justice collaborator*. Dalam

⁴⁹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 107-108.

⁵⁰ Reynaldo Frans Ayub Taulo, “Perbandingan Hukum Mengenai Ketentuan *Justice Collaborator* di Negara Belanda dengan di Negara Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2018, hlm. 56.

⁵¹ Surya Jaya, *Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Pengadilan*, Elsam, Jakarta, 2010, hlm. 116.

penerapannya di Belanda, pemberian status tersebut berlandaskan pada prinsip subsidiaritas (*principle of subsidiarity*), yakni hanya dapat dilakukan apabila cara lain untuk mengungkap tindak pidana telah gagal atau diperkirakan tidak akan memberikan hasil yang efektif.⁵²

1.7.2.2 Pengaturan Hukum *Justice Collaborator* di Indonesia

- a. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.

Instrumen hukum yang diratifikasi melalui UU tersebut jadi landasan munculnya konsep *justice collaborator* pada sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Regulasi terkait *justice collaborator* secara khususnya dapat ditemukan melalui Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) UNCAC 2003.

Pasal 37 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap negara peserta pada prinsipnya berkewajiban untuk mempertimbangkan pemberian peluang dalam perkara-perkara tertentu, berupa pengurangan pidana bagi terdakwa yang

⁵² Reynaldo Frans Ayub Taulo, *Op. Cit.*, hlm. 110.

memberikan kerja sama secara signifikan dalam proses penyelidikan maupun penuntutan terhadap tindak pidana yang diatur dalam konvensi ini.

Berikutnya, pada Pasal 37 ayat (3) menyatakan bahwa setiap negara peserta juga berkewajiban untuk mempertimbangkan penyediaan peluang dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum nasional masing-masing yang berupa pemberian kekebalan dari penuntutan terhadap terdakwa yang berperan aktif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu penyelidikan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam konvensi ini.

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 10 ayat (2) UU ini mengatur ketentuan mengenai *justice collaborator*, yang mana menerangkan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, maupun terpidana yang berkolaborasi dengan otoritas hukum guna mengungkapkan suatu delik dalam perkara yang berkaitan.

Pada Pasal 10A UU ini juga menerangkan saksi pelaku yang ikut andil dapat memperoleh bentuk penghargaan melalui pemberian perlakuan khusus serta keringanan pidana. Regulasi tersebut termasuk dalam mekanisme perlindungan hukum sekaligus kebijakan hukum pidana terhadap *justice collaborator* untuk mendukung penanggulangan tindak pidana korupsi.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Berdasarkan SEMA ini, *justice collaborator* dimaknai sebagai salah satu pelaku tindak pidana yang secara sadar mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, tidak berkedudukan sebagai pelaku utama, serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Keterangan tersebut harus memiliki nilai yang signifikan sehingga mampu membantu pengungkapan tindak pidana secara efektif, termasuk mengidentifikasi pelaku lain yang memiliki peran lebih dominan

serta mendukung upaya pengembalian aset atau hasil kejahatan.⁵³

SEMA ini tidak punya kekuatan hukum yang sifatnya mengikat sebagaimana per-UU. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya berfungsi menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan kriteria atau persyaratan individu untuk dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator*.⁵⁴

- d. Peraturan Bersama: Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK Tahun 2011 Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bersama ini memberikan definisi bahwa saksi pelaku yang bekerja sama merupakan individu yang terlibat langsung sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana, namun bersedia memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap tindak pidana yang telah atau berpotensi terjadi. Bentuk kerja sama tersebut

⁵³ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 7.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

diwujudkan melalui penyampaian informasi serta pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, termasuk upaya untuk membantu pengembalian aset atau hasil kejahatan kepada negara.

Saksi pelaku yang bekerja sama berhak memperoleh berbagai bentuk perlindungan, baik yang bersifat fisik maupun psikis, perlindungan hukum, serta perlakuan khusus dalam proses penanganannya. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan atas kerja sama yang diberikan, saksi pelaku tersebut dapat memperoleh keringanan dalam tuntutan pidana, termasuk kemungkinan dijatuhkannya pidana percobaan serta pemberian remisi tambahan dan hak-hak lain sebagai narapidana sesuai dengan ketentuan per-UU yang diberlakukan.⁵⁵

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku.

Peraturan ini merupakan salah satu regulasi terbaru yang secara khusus mengatur mengenai *justice collaborator* dan hadir sebagai upaya untuk

⁵⁵ Amir Ilyas & Jupri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 38.

menyempurnakan pengaturan-pengaturan sebelumnya. Substansi regulasi ini mencakup pemberian pendampingan khusus dan bentuk pengakuan terhadap saksi pelaku, dengan penekanan utama pada tata cara penanganan secara khususnya, dengan penghargaan yang bisa diberi kepada *justice collaborator*, serta mekanisme pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kategori khusus dalam hukum pidana dikarenakan adanya ciri serta pengaturan yang berbeda dari ketentuan hukum pidana pada umumnya. Jika dilihat dari berbagai regulasi yang mengatur tindak pidana ini, tujuan utamanya adalah untuk mencegah dan meminimalisasi penyimpangan keuangan dan perekonomian negara.⁵⁶ Tindak pidana korupsi berasal dari kata “tindak pidana”, yang dalam konteks ini diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU dan dibarengi dengan ancaman hukuman.⁵⁷ Lalu terdapat juga kata “korupsi”, yang secara etimologis berasal dari bahasa latin *corruption* dan *corruptus*. Istilah ini berarti

⁵⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 2.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

kebusukan, kerusakan, keburukan, serta ketidakjujuran, dan menggambarkan tindakan yang tidak memiliki moral.⁵⁸

Secara yuridis, pengertian dan jenis-jenis korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dimensi tindak pidana ini juga menjangkau setiap perilaku menyimpang yang menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan publik maupun hak-hak perseorangan. Atas dasar itu, formulasi mengenai korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁵⁹

1. Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Suap-menyuap (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 13);
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10);
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, dan g);
5. Perbuatan curang (Pasal 7);

⁵⁸ Wahyu Beny Mukti Setiyawan *et al*, *Hukum Pidana Korupsi*, PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024, hlm. 3.

⁵⁹ Agus Wibowo *et al*, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 220.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);
7. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C).

Secara umum, ada Sebagian persepsi terkait pengertian korupsi, yaitu:⁶⁰

- a. Dari sudut pandang teori pasar

Seseorang yang memiliki sifat koruptif melihat kantor sebagai tempat usaha, dimana ia bisa memperoleh keuntungan dengan jumlah yang besar melalui pekerjaannya.

- b. Dari sudut pandang jabatan pemerintahan

Pejabat publik dapat dikonstruksikan terlibat dalam praktik koruptif ketika memanfaatkan otoritas jabatan dengan menerima gratifikasi, kompensasi, ataupun fasilitas tertentu sebagai kontra-prestasi atas pelaksanaan kewenangan yang secara inheren telah menjadi obligasi administratif dalam lingkup kedinasannya.

- c. Dari sudut kepentingan umum

Korupsi terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan meminta atau menerima uang maupun hadiah yang dilarang undang-undang demi keuntungan pribadi.

⁶⁰ IGM. Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 8-10.

d. Dari sudut pandang sosiologi

Korupsi dapat terjadi ketika seorang pegawai negeri menerima pemberian dari seseorang dengan tujuan agar memberikan perlakuan khusus bagi kepentingan pemberi.

1.7.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari pasal tersebut, dapat kita temukan bahwa ada empat unsur dalam tindak pidana korupsi yaitu:⁶¹

a. Unsur “Setiap orang”

Unsur ini merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menerangkan subjeknya dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum.

b. Unsur “Melawan hukum”

Dalam arti formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila seluruh unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana telah

⁶¹ Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2M IAIN Ambon, Ambon, 2019, hlm. 16.

terpenuhi. Sebaliknya, pada dimensi materiil, sifat melawan hukum ditentukan melalui substansi perbuatan yang dipandang mencederai kepentingan yuridis yang ingin diproteksi oleh pembentuk UU melalui kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu.⁶²

- c. Unsur “Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi”

Memperkaya diri sendiri dalam unsur ini bertujuan untuk menambah kekayaan melalui perbuatan tersebut. Sementara itu, memperkaya orang lain berarti ada pihak lain yang menerima harta akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Adapun memperkaya korporasi berarti keuntungan dari perbuatan melawan hukum diterima oleh suatu badan usaha.⁶³

- d. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan

⁶² Berlian Marpaung, “Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 2, No. 2, November 2022, hlm. 19.

⁶³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 92.

bahwa tindak pidana korupsi sudah dianggap terjadi apabila unsur-unsurnya terpenuhi tanpa perlu menunggu dampaknya.⁶⁴

1.7.3.3 Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi baik orang perseorangan maupun korporasi, diantaranya:⁶⁵

1. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi
 - a. Pidana mati

Pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan hingga menimbulkan kerugian terhadap sektor finansial negara maupun sistem perekonomian nasional melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dapat dikenai pemidanaan paling ekstrem berupa pidana mati, khususnya apabila dilakukan dalam keadaan tertentu yang dipandang memberatkan.

⁶⁴ Berlian Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁶⁵ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *Op.Cit.*, hlm. 55-56.

b. Pidana penjara

Pengaturan pada Pasal 2 ayat (1) menempatkan tindakan pengumpulan keuntungan secara illegal baik untuk kepentingan pribadi, pihak lain, maupun badan usaha, sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana berat ketika berdampak pada berkurangnya aset negara atau terganggunya stabilitas ekonomi nasional. Terhadap pelaku, dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara 4 (empat) hingga 20 (dua puluh) tahun, serta denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun Pasal 3 berorientasi pada penyimpangan penggunaan otoritas jabatan. Individu yang mengeksploitasi kekuasaan, akses, ataupun fasilitas yang melekat pada kedudukannya demi memperoleh manfaat bagi dirinya sendiri, pihak tertentu, ataupun entitas korporatif, sehingga memunculkan kerugian terhadap kas negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup maupun pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun, serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara korupsi diancam pidana penjara 3 (tiga) hingga 12 (dua belas) tahun dan/atau denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 21).

c. Pidana tambahan

- a) Penyitaan aset;
- b) Penghentian seluruh atau sebagian Perusahaan;
- c) Pembayaran kompensasi sebesar keuntungan hasil korupsi;
- d) Jika tidak membayar uang pengganti, maka harta pelaku akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi jumlah tersebut;

- e) Pemberlakuan sanksi berupa peniadaan ataupun pembatasan kepada hak tertentu yang sebelumnya ada pada diri terpidana.
2. Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi

Dalam konteks perbuatan koruptif yang dijalankan melalui entitas korporatif ataupun atas representasi badan hukum, formulasi pemidanaan utama diarahkan pada pengenaan pidana denda, dengan ketentuan bahwa jumlah dendanya dapat ditambah hingga sepertiga dari batas maksimal yang telah ditetapkan.⁶⁶

⁶⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi; Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15.